



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **024** TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PROFESOR KEHORMATAN
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan Pada Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan Profesor Kehormatan di Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1362);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PROFESOR KEHORMATAN DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UPI yang merumuskan, menyusun, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan UPI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas.
5. Profesor Kehormatan adalah jenjang Jabatan Akademik profesor pada perguruan tinggi yang diberikan sebagai penghargaan kepada setiap orang dari kalangan nonakademik yang memiliki kompetensi luar biasa.
6. *Tacit Knowledge* adalah keahlian/prestasi luar biasa berupa sumbangan nyata bagi ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemanusiaan yang dibuktikan dengan adanya pengakuan dari Profesor atau konsorsium ilmu sejenis.
7. *Explicit Knowledge* adalah keahlian dengan prestasi luar biasa di bidang akademis yang berwujud dalam bentuk karya ilmiah berupa makalah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, proceeding, serta buku-buku ataupun bentuk karya monumental lainnya.
8. Tim Pakar/Reviewer/*Peer Group* adalah tim yang terdiri dari Profesor dengan ilmu sejenis yang bertugas memeriksa dan menilai kualitas kepakaran calon Profesor Kehormatan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pengangkatan Profesor Kehormatan yaitu untuk:

- a. mendukung percepatan UPI menuju *World Class University*;
- b. meningkatkan jumlah Profesor di UPI dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi; dan
- c. memberikan kesempatan kepada setiap orang yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh Profesor Kehormatan.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang memiliki *Tacit Knowledge* dapat diangkat sebagai Profesor Kehormatan di UPI.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Rektor.
- (3) Rektor melaporkan pengangkatan Profesor Kehormatan kepada Menteri secara tertulis.

Pasal 4

Setiap orang yang diangkat menjadi Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan:

- a. bergelar doktor atau doktor terapan dari perguruan tinggi terakreditasi A atau Unggul atau memiliki kompetensi setara dengan jenjang 9 (Sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- b. memiliki ilmu yang linier atau disesuaikan pada bidang keilmuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki ilmu yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan ilmu di UPI;
- d. berusia paling tinggi 67 (enam puluh tujuh) tahun;
- e. memiliki karya ilmiah internasional berupa;

1. menjadi pembicara seminar ilmiah internasional pada bidang kepakarannya di luar negeri paling sedikit 1 (satu) kali; atau
 2. menulis 1 (satu) artikel pada jurnal internasional bereputasi.
- f. tidak berprofesi sebagai dosen;
- g. memiliki *Tacit Knowledge* yang dibuktikan dengan rekomendasi paling sedikit oleh:
1. tiga rektor perguruan tinggi;
 2. tiga dekan perguruan tinggi;
 3. tiga ahli dengan jabatan Profesor dari perguruan tinggi dalam negeri;
 4. dua asosiasi profesi pada bidang yang relevan; dan
 5. dua ahli dengan jabatan Profesor dari perguruan tinggi luar negeri.
- h. memiliki *Explicit Knowledge* berupa karya ilmiah yang disebarluaskan secara nasional, dibuktikan dengan surat pernyataan dari UPI/Fakultas/Program Studi yang menggunakan karya ilmiahnya sebagai referensi dalam proses pendidikan;
- i. kesediaan untuk memberikan dan mengembangkan ilmunya yang berbasis nilai konservasi UPI;
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana minimal 5 (lima) tahun ke atas;
- k. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung segala kegiatan makar kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- l. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter atau dokter spesialis atau dokter puskesmas atau dokter rumah sakit.

BAB IV TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 5

Tata cara pengangkatan Profesor Kehormatan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. tahap permohonan, pemeriksaan, dan pengusulan oleh Fakultas;
- b. tahap penilaian oleh Tim Pakar/Reviewer/*Peer Group*; dan
- c. tahap pemberian pertimbangan dan penetapan.

Bagian Kesatu Tahap Permohonan, Pemeriksaan, dan Pengusulan oleh Fakultas

Pasal 6

- (1) Calon mengajukan permohonan sebagai Profesor Kehormatan kepada Dekan yang dilampiri dengan data pendukung:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (2 lembar);
 - b. pas Foto 4x6 (2 lembar);
 - c. riwayat hidup;
 - d. fotocopy ijazah dan transkrip yang telah dilegalisasi (1 lembar);
 - e. rekomendasi dari 2 (dua) Profesor ilmu sejenis atau konsorsium ilmu sejenis;
 - f. surat keterangan dari UPI/Fakultas/Program Studi yang menyatakan bahwa karya ilmiah calon digunakan sebagai referensi dalam proses pendidikan;
 - g. surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa calon tidak pernah dihukum dengan sanksi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana minimal 5 (lima) tahun ke atas; dan
 - h. surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah.
- (2) Sebelum melakukan pengusulan calon Profesor Kehormatan, Dekan melakukan pemeriksaan kelengkapan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Dekan mengajukan usulan calon Profesor Kehormatan kepada Rektor.
- (4) Calon Profesor Kehormatan menyampaikan makalah posisi dalam forum yang diselenggarakan oleh Fakultas.

Bagian Kedua
Tahap Penilaian oleh Tim Pakar/Reviewer/Peer Group

Pasal 7

- (1) Setelah menerima usulan, Rektor membentuk Tim Pakar/Reviewer/Peer Group.
- (2) Tim Pakar/Reviewer/Peer Group paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) Profesor di bidang ilmu sejenis atau lainnya dengan bidang ilmu calon Profesor Kehormatan.
- (3) Tim Pakar/Reviewer/Peer Group sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Profesor dari UPI.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, kekurangan Tim Pakar/Reviewer/Peer Group dapat diperoleh dari luar UPI.
- (5) Tim Pakar/Reviewer/Peer Group ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 8

- (1) Tim Pakar/Reviewer/Peer Group bertugas memeriksa dan menilai kualitas kepakaran calon Profesor Kehormatan.
- (2) Tim Pakar/Reviewer/Peer Group paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan harus sudah menyelesaikan tugasnya dan melaporkan hasilnya kepada Rektor.
- (3) Dalam proses pemeriksaan dan penilaian kualitas kepakaran calon yang diusulkan sebagai Profesor Kehormatan, Tim Pakar/Reviewer/Peer Group berhak untuk memanggil calon untuk dimintai keterangan dan klarifikasi.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian, Tim Pakar/Reviewer/Peer Group menilai bahwa calon tidak/belum memenuhi syarat, maka tim dapat memberikan saran-saran perbaikan.
- (5) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian Tim Pakar/Reviewer/Peer Group menilai bahwa calon memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Profesor Kehormatan, maka tim menyampaikan laporan penilaian tersebut kepada Rektor.

Bagian Ketiga
Pemberian Pertimbangan dan Penetapan

Pasal 9

- (1) Rektor paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil penilaian dari Tim Pakar/Reviewer/Peer Group menyampaikan kepada SA untuk dimintai pertimbangan.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya pertimbangan SA, Rektor membuat penetapan dan melaporkan kepada Menteri secara tertulis.
- (3) Penetapan Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 10

Setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Profesor Kehormatan menyampaikan pidato pengukuhan.

BAB V
MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Masa Jabatan

Pasal 11

- (1) Masa jabatan Profesor Kehormatan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

- (2) Masa jabatan Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kinerja dan kontribusi dalam melaksanakan Tridharma dan batas usia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Profesor Kehormatan diberhentikan karena:
- a. memasuki batas usia 70 (tujuh puluh) tahun;
 - b. tidak memiliki kinerja dan kontribusi dalam pelaksanaan Tridharma di UPI;
 - c. mendapatkan sanksi etik sedang atau berat, sanksi disiplin sedang atau berat, sanksi pelanggaran integritas akademik dan/atau sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdasarkan hasil evaluasi Menteri.
- (2) Rektor melaporkan pemberhentian Profesor Kehormatan kepada Menteri secara tertulis.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 07 JUN 2022

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN